



KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN BANYU WELUT
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakasa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sehingga timbul suatu Gerakan masyarakat di Desa untuk membangun meningkatkan kemampuan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang Perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Usaha Besama Nelayan Banyu Welut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
6. Peraturan Desa Sukojadi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Banyu Welut pada tanggal 1 Maret 2023 telah disepakati untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama Nelayan Banyu Welut untuk melakukan Usaha Perikanan dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sukojadi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Usaha Bersama “Nelayan Banyu Welut” Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Peternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan kelompok;
 - b. menjalankan usaha Perikanan yang ramah lingkungan.
 - c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan kelompok;
 - d. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan administrasi kegiatan kelompok dengan tertib;
 - e. bersedia membuat laporan perkembangan kelompok dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Desa Sukojadi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sukojadi
Tanggal : 1 Maret 2023
KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Niap. 66042318122520101883

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Sukojadi
NOMOR 2 TAHUN 2023
Tanggal : 1 Maret 2023
Tentang: Pembentukan Kelompok Usaha
Bersama “NELAYAN BANYU
WELUT”

SUSUNAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
“NELAYAN BANYU WELUT”
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Pelindung	UNTUNG SURIPNO	Kepala Desa	
2.	Peyuluh Perikanan	HERMAN PUJI EFFENDI	Dinas Perikanan	
3.	Ketua	SATIBI	Masyarakat	
4.	Sekretaris	ABDUL GOFUR	Masyarakat	
5.	Bendahara	SAIFUL NAJIB	Masyarakat	
6.	Humas I	RYAN EFENDI	Masyarakat	
7.	Humas II	MUH LUKMAN HAKIM	Masyarakat	
8.	Anggota	MUKADAR	Masyarakat	
9.	Anggota	SUHAIMI	Masyarakat	
10.	Anggota	MUSTOFA	Masyarakat	
11.	Anggota	IMAM TAUFIK	Masyarakat	
12.	Anggota	ASMAR	Masyarakat	
13.	Anggota	MUSAINI	Masyarakat	
14.	Anggota	HUSNAINI	Masyarakat	
15.	Anggota	SAPUAN	Masyarakat	
16.	Anggota	KHOIRUL NIDOM	Masyarakat	
17.	Anggota	FATHUR ROJI	Masyarakat	
18.	Anggota	HASIM	Masyarakat	
19.	Anggota	MUHAMAD SUKRI	Masyarakat	
20.	Anggota	MUSLIMIN	Masyarakat	
21.	Anggota	SUJAI	Masyarakat	
22.	Anggota	MISARI	Masyarakat	
23.	Anggota	NASIR	Masyarakat	
24.	Anggota	ABD. MUNIR	Masyarakat	
25.	Anggota	MUS MULYADI	Masyarakat	
26.	Anggota	MUHAMAD LUCKY SYAFAAT	Masyarakat	

Di tetapkan di : Desa Sukojadi
Tanggal : 1 Maret 2023
KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Niap. 66042318122520101883